

# **SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT  
MEMILIH SAKSI DARI KELUARGA DALAM  
TRANSAKSI HUTANG PIUTANG  
(Studi Kasus di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang  
Kabupaten Mesuji)**

**Oleh:**

**ALI SUPANGAT  
NPM. 1602090030**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT  
MEMILIH SAKSI DARI KELUARGA DALAM  
TRANSAKSI HUTANG PIUTANG  
(Studi Kasus di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang  
Kabupaten Mesuji)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ALI SUPANGAT  
NPM. 1602090030**

Pembimbing: Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Ali Supangat

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : ALI SUPANGAT  
NPM : 1602090030  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT  
MEMILIH SAKSI DARI KELUARGA DALAM TRANSAKSI  
HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Kebun Dalam  
Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2021  
Pembimbing,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I  
NIP. 19721007 199903 1 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT  
MEMILIH SAKSI DARI KELUARGA DALAM TRANSAKSI  
HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Kebun Dalam  
Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

Nama : ALI SUPANGAT  
NPM : 1602090030  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2021  
Pembimbing,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I  
NIP. 19721007 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-1823/In.28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT MEMILIH SAKSI DARI KELUARGA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji), disusun Oleh: ALI SUPANGAT, NPM: 1602090030, Jurusan: Hukum Ekonomi Syaria'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/27 Juli 2021.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

()

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

()

Penguji II : Nurhidayati, MH

()

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
  
Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP.19740104 199903 1 004

**ABSTRAK**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT MEMILIH SAKSI**  
**DARI KELUARGA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG**  
**(Studi Kasus di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**  
**Oleh:**  
**ALI SUPANGAT**  
**NPM. 1602090030**

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah utang-piutang, atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-qard*. Salah satu alat bukti dalam hutang piutang yang diatur pada Pasal 1866 KUHPerdara yaitu berupa saksi. Allah memerintahkan agar kegiatan transaksi muamalah yang dilakukan mesti disaksikan oleh saksi. Salah satu syarat saksi dalam Islam yaitu tidak dicurigai. Ulama ahli fiqh sepakat orang yang dicurigai tidak objektif tidak bisa diterima kesaksiannya. Desa Kebun Dalam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Masyarakat Desa Kebun Dalam mayoritas pemeluk agama Islam. Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di Desa Kebun Dalam, didapatkan informasi bahwa pada masyarakat banyak sering terjadi praktik hutang piutang dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji memilih saksi dari keluarga dalam transaksi hutang piutang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pemilihan saksi dari pihak keluarga dalam transaksi hutang piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang di antaranya yaitu: faktor kedekatan hubungan, faktor percaya, dan faktor kejujuran. Faktor kedekatan hubungan menjadi faktor penentuan saksi keluarga karena terdapat kedekatan dan keterbukaan di antara saksi dengan pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang. Dalam suasana yang penuh dengan kedekatan dan keterbukaan, segala tindakan akan diterima dan dihargai. Faktor percaya kepada keluarga karena terdapat kedekatan hubungan dengan keluarga yang telah menjadi teman hidup maupun panutan menjadi alasan keluarga menjadi saksi dalam praktik hutang piutang di Desa Kebun Dalam. Faktor kejujuran karena keluarga dirasa merupakan orang yang jujur. Bentuk kejujuran dari keluarga yang paling sering diketahui adalah jujur dalam perkataan. Selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan dan selalu menepati janji apabila telah berjanji. Ditinjau dari Hukum Islam, keberadaan orangtua dan istri tidak dapat dijadikan saksi karena hubungan orangtua maupun suami-istri cukup potensial terhadap timbulnya kecurigaan, sebab pada umumnya terdapat ikatan belas kasihan di dalamnya.

## ORISINALITAS PENELITIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI SUPANGAT  
NPM : 1602090030  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2021  
Yang Menyatakan,



  
**Ali Supangat**  
NPM. 1602090030

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ  
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 11)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 430



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Basri dan Ibunda Surip yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Sri Astuti, Iis Komariah, Imam Arifin, dan Khoirul Sodikin, yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2021  
Peneliti,



**Ali Supangat**  
NPM. 1602090030

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Transaksi Hutang Piutang.....	11
1. Pengertian Hutang Piutang .....	11
2. Dasar Hukum Hutang Piutang .....	12
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	13
B. Saksi .....	15
1. Pengertian Saksi .....	15
2. Dasar Hukum Saksi .....	17
3. Ketentuan Saksi .....	21

4. Pentingnya Saksi .....	23
5. Saksi dari Pihak Keluarga .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisa Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Desa Kebun Dalam .....	37
1. Sejarah Singkat Desa Kebun Dalam .....	37
2. Kondisi Geografis Desa Kebun Dalam .....	37
3. Keadaan Penduduk Desa Kebun Dalam .....	38
4. Struktur Pemerintahan Desa Kebun Dalam .....	39
5. Denah Lokasi Desa Kebun Dalam .....	40
B. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Memilih Saksi dari Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang .....	41
1. Ketentuan Saksi dari Pihak Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam.....	41
2. Urgensi Saksi dari Pihak Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam Serdang.....	46
3. Faktor-faktor Memilih Saksi dari Pihak Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam .....	47
C. Analisis .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Rincian Luas Desa Kebun Dalam .....	37
4.2. Penduduk Desa Kebun Dalam Berdasarkan Jenis Kelamin.....	38

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Kebun Dalam .....	39
4.2. Denah Lokasi Desa Kebun Dalam.....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.<sup>1</sup> Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah utang-piutang, atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-qard*. Utang-piutang (*al-qard*) adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa tergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta UII Pers, 2000), 11

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 5

<sup>3</sup> *Ibid.*, 144

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman utang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>4</sup>

Salah satu alat bukti dalam hutang piutang yang diatur pada Pasal 1866 KUHPerdara yaitu berupa saksi.<sup>5</sup> Pada Pasal 1895 dijelaskan pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.<sup>6</sup> Pada Pasal 1905 KUHPerdara dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, hal tersebut tidak boleh dipercaya.<sup>7</sup>

Menghadirkan saksi merupakan suatu hal yang penting dalam utang-piutang karena dengan adanya saksi dapat mengurangi keraguan di antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam. Kepada para saksi, Allah berpesan, “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil,*” karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau terjadi korban. Yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Jika seseorang melihat satu peristiwa (katakanlah tabrakan) maka ketika itu seseorang tersebut telah berpotensi memikul tugas kesaksian, sejak saat itu seseorang tersebut

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 9

<sup>5</sup> R. Subekti & R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 475

<sup>6</sup> *Ibid.*, 481

<sup>7</sup> *Ibid.*, 482

telah dapat dinamai saksi walaupun belum lagi melaksanakan kesaksian itu di pengadilan.<sup>8</sup>

Allah memerintahkan agar kegiatan transaksi muamalah yang dilakukan mesti disaksikan oleh saksi. Saksi tersebut minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki. Namun apabila di antara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang. Adanya keharusan dua orang perempuan yang menjadi saksi karena kegiatan bisnis adalah umumnya laki-laki dan jarang atau kurang familiar dilakukan perempuan pada waktu ayat ini diturunkan sehingga apabila salah seorang dari keduanya ada yang lupa, maka seorangnya dapat mengingatkan tentang point-point yang menjadi objek kesaksian keduanya.<sup>9</sup>

Salah satu syarat saksi dalam Islam yaitu tidak dicurigai. Ulama ahli fiqih sepakat orang yang dicurigai tidak objektif tidak bisa diterima kesaksiannya. Yang dimaksud dengan orang yang dicurigai tidak objektif dalam kesaksiannya adalah orang kemungkinan besar dipastikan berpihak dan memberi manfaat atau memojokkan terdakwa. Atas dasar ini, seseorang tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa anaknya atau cucunya; seseorang juga tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa kedua orang tuanya atau kakek-neneknya.<sup>10</sup>

Tidaklah pula diterima kesaksian keluarga utama, seperti anak bersaksi bagi orangtuanya, dan kesaksian keluarga cabang, seperti orangtua bersaksi

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 736-737

<sup>9</sup> Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian; Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, (Malang: Setara Pers, 2015), 28

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 189

untuk anaknya, tetapi diperkenankan kesaksian terhadap keduanya. Ini sebagaimana ibu yang bersaksi untuk anaknya, anak bersaksi untuk ibunya, dan pembantu yang dinafkahi oleh pemilik rumah, maka kesaksian dalam keadaan ini tidak diterima, lantaran adanya kecurigaan.<sup>11</sup>

Desa Kebun Dalam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Masyarakat Desa Kebun Dalam mayoritas pemeluk agama Islam. Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di Desa Kebun Dalam, didapatkan informasi bahwa pada masyarakat banyak sering terjadi praktik hutang piutang dengan menghadirkan saksi.

Menurut teori fiqh, saksi tidak boleh dari kalangan keluarga, namun pada kenyataannya masyarakat di desa Kebun Dalam masih banyak yang mengangkat saksi hutang piutang dari kalangan keluarga. Padahal, mayoritas masyarakat desa Kebun Dalam beragama Islam, seharusnya mereka tahu bahwa mengangkat saksi dari kalangan keluarga tidak dibenarkan, tapi kenyataannya pemilihan saksi seperti ini masih banyak dilakukan,

Salah satu praktik hutang-piutang pada masyarakat Desa Kebun Dalam adalah hutang-piutang uang antara Bapak RSD (pemberi hutang) dengan Bapak SLH (peminjam). Berdasarkan wawancara dengan Bapak RSD, didapatkan informasi bahwa Bapak SLH telah meminjam sejumlah uang kepada Bapak RSD sebesar Rp. 15 juta dengan tidak ditulis dalam surat perjanjian. Tidak adanya surat perjanjian tersebut dikarenakan si peminjam masih ada hubungan keluarga dengan Bapak RSD, sehingga perjanjian hutang piutang tersebut terjadi karena adanya rasa saling percaya dan dihadiri oleh

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, tt), 466

saksi dari kedua belah pihak yaitu ayah dari Bapak SLH dan istri dari Bapak RSD. Penentuan saksi tersebut karena masih dalam lingkup kekeluargaan maka dirasa cukup untuk menghadirkan saksi dari keluarga masing-masing dari kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Permasalahan lain yang terjadi pada praktik hutang piutang di Desa Kebun Dalam adalah hutang piutang antara Bapak TRY selaku pemberi hutang dan Bapak NRD selaku peminjam. Berdasarkan wawancara dengan Bapak TRY, didapatkan informasi bahwa beliau meminjamkan uangnya kepada Bapak NRD sebesar Rp. 6 juta. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan dengan menghadirkan saksi dari kedua belah pihak yang masih ada hubungan kekeluargaan, yaitu kakak menjadi saksi dari Bapak TRY serta istri menjadi saksi dari bapak NRD. Perjanjian ini dilakukan dengan dituliskan di atas materai, sehingga kedua belah pihak tidak perlu khawatir akan terjadi hal yang tidak-tidak.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil survey di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masyarakat Desa Kebun Dalam melakukan praktik hutang piutang dengan menghadirkan saksi. Namun ketentuan saksi yang dihadirkan belum memenuhi syarat saksi yang benar dalam Islam karena pihak yang dijadikan saksi merupakan pihak keluarga. Pihak keluarga dalam Islam dapat dikategorikan ke dalam orang yang dicurigai tidak objektif tidak bisa diterima kesaksiannya, dimana hal ini tentu mempunyai kelemahan tersendiri.

---

<sup>12</sup> Bapak RSD, selaku masyarakat Desa Kebun Dalam, wawancara melalui *Whatsapp*, pada tanggal 09 Desember 2020.

<sup>13</sup> Bapak TRY, selaku masyarakat Desa Kebun Dalam, wawancara melalui *Whatsapp*, pada tanggal 09 Desember 2020.

Melihat kenyataan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat Desa Kebun Dalam masih juga memilih saksi dari kalangan keluarga padahal itu terlarang menurut ketentuan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apa saja faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji memilih saksi dari keluarga dalam transaksi hutang piutang?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji memilih saksi dari keluarga dalam transaksi hutang piutang.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.

- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

**b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar tidak mempraktekkan kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah SWT.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan mu'amalah khususnya perihal saksi dalam hutang piutang.

**D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian Karya Andi Nur Alamsyah, dengan judul: “Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pada dasarnya asas keislaman adalah asas utama yang melekat pada undang-undang peradilan agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan peradilan agama hanya karena yang beragama Islam. Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan agama di lingkungan peradilan agama. Saksi non-

muslim di Pengadilan Agama dapat diterima. Mengenai kedudukan saksi, antara saksi muslim dan saksi non-muslim diperlakukan sama. Jika dalam proses berperkara, pihak yang berperkara mengajukan beberapa saksi untuk memberikan kesaksiannya maka yang lebih diutamakan untuk dimintai kesaksiannya adalah saksi yang beragama Islam. kekuatan pembuktianya disamakan dengan saksi muslim. Namun Para ahli Hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non-muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan. Alasan atau faktor diterimanya perkara kesaksian non-muslim sebagai alat bukti dalam perkara perceraian, karena kewenangan lembaga atau institusi, dimana permasalahan yang terjadi di masyarakat yang selalu berkembang dan adanya faktor menyimpang dari aturan hukum yang ada. Selain itu saksi tersebut betul-betul menyaksikan kejadian yang didalilkan pihak yang berperkara. Kemudian perkara yang sudah ada membutuhkan suatu penyelesaian.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai saksi. Perbedaannya yaitu saksi pada penelitian relevan di atas yaitu pada praktik hukum acara di Lingkungan Peradilan Agama, sedangkan pada penelitian ini pada praktik utang piutang di masyarakat. Selanjutnya, jenis penelitian pada penelitian relevan di atas merupakan jenis penelitian pustaka, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian

---

<sup>14</sup> Andi Nur Alamsyah, "Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/77624344.pdf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020



lapangan pada penelitian ini dilakukan di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

2. Penelitian Karya Nur Azimah, dengan judul: “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab dengan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan saksi perempuan pendapat empat madzhab ada perbedaan yaitu menurut Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah perempuan tidak boleh menjadi saksi tanpa adanya laki-laki dalam perceraian sedangkan menurut Hanafiyah perempuan dibolehkan menjadi saksi tanpa adanya laki-laki, namun dalam hukum positif kedudukan saksi perempuan sama dengan kedudukan laki-laki, mereka boleh melakukan apa dilakukan oleh laki-laki. Hal ini mengindikasikan tidak ada perbedaan antara saksi laki-laki dan saksi perempuan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai saksi. Perbedaannya yaitu saksi pada penelitian relevan di atas permasalahan saksi pada kasus perceraian, sedangkan pada penelitian ini yaitu pada permasalahan utang piutang di masyarakat. Selanjutnya, jenis penelitian pada penelitian relevan di atas merupakan jenis penelitian pustaka, sedangkan pada penelitian ini peneliti

---

<sup>15</sup> Nur Azimah, “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab dengan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia)”, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30018/1/nur%20adzimah-fsh.pdf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2020

menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan pada penelitian ini dilakukan di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hutang Piutang

##### 1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman hutang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>1</sup>

Hutang piutang dalam Islam disebut *al-qardh*. Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama. *Qardh* (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa bahwa hutang piutang adalah pemberian harta baik berupa uang atau barang kepada

---


<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 9

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 144

pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.

## 2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dalam transaksi hutang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian hutang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:



Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.* (Q.S. Al-Hadid: 11)<sup>3</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafaqahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa utang piutang pada dasarnya diperbolehkan karena terdapat unsur saling tolong-menolong antar sesama. Membantu orang lain atau meringankan beban

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 430

orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah.

### 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Mengenai hutang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis rukun hutang piutang ada empat macam yaitu:

- a. Orang yang memberi hutang
- b. Orang yang berhutang
- c. Barang yang dihutangkan (objek)
- d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).<sup>4</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qardh*, yaitu:

- a. Akad *qardh* dilakukan dengan *sighat* ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qardh* sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh*.<sup>5</sup>

---

137. <sup>4</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

<sup>5</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, 147

Masih menurut Al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qardh*, pertama, *qardh* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjam. Kedua, akad *qardh* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.<sup>6</sup>

Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qardh*, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika sudah mampu untuk mengembalikan.<sup>7</sup>

Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qardh*, pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qardh*.<sup>8</sup>

Sedangkan rukun dan syarat hutang piutang dalam KUH Perdata termasuk ke dalam alat-alat bukti yang sah dan diatur pada Pasal 1866

KUH Perdata yaitu berupa:

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid.*, 147-148

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang.*, 154-155

Surat sebagai alat bukti menempati urutan pertama karena pada umumnya surat sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi persengketaan mudah untuk mengungkapkan peristiwanya, tinggal menunjukkan suratnya. Adapun mengenai saksi agak sulit untuk mengungkapkan karena ketika terjadi peristiwa perdata orang yang ada di sekitarnya tidak begitu perhatian, berhubungan peristiwa yang terjadi sebagai urusan pribadi. Orang yang ada di tempat kejadian baru bersedia datang melihat dan mendengar apabila sengaja diundang sebagai saksi.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami dalam hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Saksi dalam hutang piutang termasuk sebagai alat-bukti. Sehingga saksi cukup penting kedudukannya dalam perjanjian hutang-piutang.

## **B. Saksi**

### **1. Pengertian Saksi**

Dalam Kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa saksi berasal dari kata *asy-syahhdah*, diambil dari kata *al-musydhadah* yang berarti melihat langsung dengan mata, karena orang yang menyaksikan memberitahu tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 155

Maksudnya adalah pemberitahuan tentang apa yang diketahuinya dengan lafal; aku menyaksikan, atau; aku telah menyaksikan.<sup>11</sup>

Adapun dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili, saksi dalam bahasa Arab disebut dengan *asy-syahaadah*. Ia merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *syahida* yang seakar kata dengan *asy-syuhuud* yang berarti hadir. Menurut bahasa, arti kata *asy'syahaadah* adalah berita atau informasi yang pasti. Adapun menurut istilah syara', *syahaadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan (*asy-syahaadah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.<sup>12</sup>

Menurut Roihan A. Rasyid, alat bukti saksi, dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah* yang artinya: menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan saksi adalah manusia hidup.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, saksi adalah orang yang memberikan kepastian kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing, tt), 459

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 8*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 175

<sup>13</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 159



oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.<sup>14</sup>

Saksi dalam Hukum Acara Perdata termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya.<sup>15</sup>

Namun, mengenai saksi ini agak sulit untuk mengungkapkan karena ketika terjadi peristiwa perdata orang yang ada di sekitarnya tidak begitu perhatian, berhubungan peristiwa yang terjadi sebagai urusan pribadi. Orang yang di tempat kejadian baru bersedia datang melihat dan mendengar apabila sengaja diundang sebagai saksi.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa saksi orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), atau yang dimaksud pada penelitian ini yaitu suatu peristiwa hutang piutang. Pentingnya keterangan saksi dikarenakan banyaknya peristiwa/keadaan hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya sehingga hanya kesaksian alat bukti yang masih tersedia.

## **2. Dasar Hukum Saksi**

Dasar hukum saksi dalam Al-Qur'an terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 176

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 385

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang*, 155



*baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 282)<sup>17</sup>*

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, asbabun nuzul ayat di atas yaitu sebagai berikut: Dari Ibnu Abbas, penduduk Madinah memiliki tradisi menyewakan kebunnya dalam kurun waktu tertentu, satu, dua, atau tiga tahun. Rasulullah SAW pun menegaskan hal tersebut dengan bersabda, “Hendaklah menyewakan dengan ukuran dan waktu tertentu.” Lalu Allah menurunkan ayat ini.<sup>18</sup>

Inilah ayat terpanjang dalam al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.<sup>19</sup>

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah swt, kepada kaum yang menyatakan beriman, *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu*

---

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 37

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata; Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2014), 48

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 730

*bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.<sup>20</sup>

Selanjutnya Allah swt menegaskan: *“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil”*, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tatacara menulis perjanjian, dan kejujuran. Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Ini karena keadilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga karena seseorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 731

ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari saksi.<sup>21</sup>

Kemudian, *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu*. Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah (شهيدين) *syahîdain* bukan (شاهدين) *syâhidain*. Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi yang dimaksud adalah saksi-saksi lelaki yang merupakan anggota masyarakat muslim. Kalau bukan dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, yakni yang disepakati oleh yang melakukan transaksi.<sup>22</sup>

Kepada para saksi, Allah berpesan, “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil,*” karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau terjadi korban. Yang dinamai saksi adalah orang yang berpotensi menjadi saksi, walaupun ketika itu dia belum melaksanakan kesaksian, dan dapat juga secara aktual telah menjadi saksi. Jika seseorang melihat satu peristiwa (katakanlah tabrakan) maka ketika itu seseorang tersebut telah berpotensi memikul tugas kesaksian, sejak saat itu seseorang tersebut telah dapat dinamai saksi walaupun belum lagi melaksanakan kesaksian itu di pengadilan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 733

<sup>22</sup> *Ibid.*, 734-735

<sup>23</sup> *Ibid.*, 736-737

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pentingnya saksi dalam perjanjian hutang piutang. Perintah ini adalah anjuran, apalagi jika ada orang lain yang memberi keterangan, dan wajib hukumnya bila kesaksiannya mutlak untuk menegakkan keadilan. Ada larangan tegas disertai ancaman bagi saksi-saksi yang menyembunyikan kesaksian yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

### 3. Ketentuan Saksi

Menurut Roihan A. Rasyid, ketentuan seseorang dapat menjadi saksi antara lain sebagai berikut:

- a. Saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau memberikan penilaiannya sendiri.
- b. Saksi tidak boleh menyimpulkan apa yang disaksikannya itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, tetapi saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui demikian.
- c. Kesaksian orang yang buta dapat diterima sepanjang menyangkut tentang pendengaran sebagaimana kesaksian orang yang tuli dapat diterima sepanjang menyangkut tentang penglihatan. Panca indera mereka masih berfungsi pada sektor mendengar dan pada sektor melihat. Kesaksian orang yang buta serta tuli, samak sekali tidak dapat diterima sebab indera dengan dan indera lihatnya telah sama sekali tidak berfungsi.<sup>24</sup>

Selanjutnya, menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul Manan, secara garis besar ada lima ketentuan saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksian, yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka

---

<sup>24</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara.*, 167-168

(bukan budak), mempunyai itikad baik dalam memberi kesaksiannya di dalam persidangan.<sup>25</sup>

Allah memerintahkan agar kegiatan transaksi muamalah yang dilakukan mesti disaksikan oleh saksi. Saksi tersebut minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki. Namun apabila di antara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang. Adanya keharusan dua orang perempuan yang menjadi saksi karena kegiatan bisnis adalah umumnya laki-laki dan jarang atau kurang familiar dilakukan perempuan pada waktu ayat ini diturunkan sehingga apabila salah seorang dari keduanya ada yang lupa, maka seorangnya dapat mengingatkan tentang point-point yang menjadi objek kesaksian keduanya.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara garis besar ada lima ketentuan saksi yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka (bukan budak), mempunyai itikad baik dalam memberi kesaksiannya. Saksi tersebut minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki. Namun apabila di antara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang.

#### **4. Pentingnya Saksi**

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum.*, 392

<sup>26</sup> Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian; Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*, (Malang: Setara Pers, 2015), 28

Pentingnya saksi dalam suatu perkara sangat penting karena digunakan sebagai alat bukti. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka pengadilan, di mana seseorang mengaku bahwa sesuatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang itu. Jadi pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan seseorang dalam suatu sengketa.<sup>27</sup>

Saksi merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih objektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri, karena para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.<sup>28</sup>

Betapa pentingnya arti saksi sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya. Oleh karena itu, saksi merupakan satu-satunya alat bukti yang tersedia.<sup>29</sup>

Menurut Roihan A. Rasyid status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan ada

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 385

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara.*, 176-177

<sup>29</sup> *Ibid.*, 177



kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita harus menggunakan saksi di situ sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan saksi sangat penting atau penting dikarenakan dapat digunakan sebagai alat bukti suatu perkara. Saksi adalah orang yang menjadi saksi mata dan saksi di tempat kejadian, sehingga seorang saksi itu dituntut untuk jujur dalam menjadi saksi dalam proses pengadilan.

## 5. Saksi dari Pihak Keluarga

Pada Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan bahwa ulama ahli fiqih sepakat orang yang dicurigai tidak objektif tidak bisa diterima kesaksiannya. Yang dimaksud dengan orang yang dicurigai tidak objektif dalam kesaksiannya adalah orang kemungkinan besar dipastikan berpihak dan memberi manfaat atau memojokkan terdakwa. Atas dasar ini, seseorang tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa anaknya atau cucunya; seseorang juga tidak boleh menjadi saksi atas kasus yang menimpa kedua orang tuanya atau kakek-neneknya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara.*, 160-161

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8., 187

Ulama sepakat bahwa kesaksian saudara seseorang atas pamannya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, bisa diterima sebab mereka tidak dicurigai tidak objektif. Ini karena harta masing-masing mereka biasanya terpisah sehingga mereka seperti orang lain (*al-ajaanib*).<sup>32</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai kesaksian istri atas suaminya atau sebaliknya. Sebagian besar ulama menolak kesaksian tersebut. Ini karena masing-masing menjadi ahli waris atas yang lainnya dan memanfaatkan hartanya. Adapun ulama mazhab Syafi'i menerima kesaksian tersebut sebab ikatan suami istri adalah ikatan yang baru dan bisa saja terpisah sehingga kesaksian mereka bisa diterima, sebagaimana diterimanya kesaksian orang yang mendapat upah atas kasus yang menimpa orang yang memberinya upah.<sup>33</sup>

Pada Kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, dijelaskan bahwa tidaklah diterima kesaksian orang yang dicurigai disebabkan keberpihakan ataupun permusuhan. Umar bin Khaththab, Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Atrah, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan Syafii dalam salah satu dari dua pendapatnya, tidak sependapat dengan syarat ini. Mereka mengatakan, “Kesaksian anak bagi orangtuanya dan orangtua bagi anaknya diterima selama masing-masing dari keduanya adil dan dapat diterima kesaksiannya. Demikian pula yang disimpulkan oleh Syaukani dan Ibnu Rusyd. Dengan demikian, kesaksian seseorang terhadap musuhnya tidak diterima, jika permusuhan di antara keduanya merupakan permusuhan

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid.*, 187-188

yang bersifat duniawi, lantaran adanya kecurigaan. Adapun jika permusuhan itu berkaitan dengan urusan keagamaan, maka tidak perlu ada kecurigaan padanya, karena agama melarang kesaksian palsu, maka tidak ada kecurigaan dalam keadaan ini. Demikian pula tidaklah diterima kesaksian keluarga utama, seperti anak bersaksi bagi orangtuanya, dan kesaksian keluarga cabang, seperti orangtua bersaksi untuk anaknya, tetapi diperkenankan kesaksian terhadap keduanya. Ini sebagaimana ibu yang bersaksi untuk anaknya, anak bersaksi untuk ibunya, dan pembantu yang dinafkahi oleh pemilik rumah, maka kesaksian dalam keadaan ini tidak diterima, lantaran adanya kecurigaan, dan karena berdasarkan hadits yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,<sup>34</sup>

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمْرِ عَلَىٰ أَحِيهِ الْمُسْلِمِ، وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لَوَالِدِهِ وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لَوْلَدِهِ.

Artinya: Tidak diterima kesaksian pengkhianat laki-laki tidak pula pengkhianat perempuan, tidak pula orang yang memiliki kebencian terhadap saudaranya muslim, tidak pula kesaksian anak bagi orangtuanya, dan tidak pula kesaksian orangtua bagi anaknya. (H.R. Ibnu Majah)

Amru bin Suaib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah saw. Bersabda:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمْرِ عَلَىٰ أَحِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5., 466

Artinya: *Tidak diperkenankan kesaksian pengkhianat laki-laki tidak pula pengkhianat perempuan, dan tidak pula orang yang memiliki kebencian terhadap saudaranya, serta tidak diperkenankan pula kesaksian qanni' bagi pemilik rumah. (HR Ahmad dan Abu Daud)*

Qani' adalah orang yang dinafkahi oleh pemilik rumah. Dalam at-Talkhish karya Ibnu Hajar dinyatakan bahwa sanadnya kuat. Rasulullah saw. bersabda:

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَىٰ خَصْمِهِ.

Artinya: *“Tidak diterima kesaksian orang yang berperkara terhadap lawan perkaranya.”*

Syafi’i mengacu kepada hadits ini. Al-Hafizh berkata, “Hadits ini tidak memiliki isnad shahih, tetapi memiliki beberapa jalur periwayatan yang saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Demikian pula yang disimpulkan oleh Syaukani. Ada beberapa kesaksian yang termasuk dalam kategori ini, yaitu kesaksian suami untuk istrinya dan istri untuk suaminya, karena hubungan suami istri cukup potensial terhadap timbulnya kecurigaan, sebab pada umumnya ada ikatan belas kasihan di dalamnya.<sup>35</sup> Dalam sebuah riwayat hadits:

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ.

Artinya: *“Tidak diterima kesaksian wanita untuk suaminya, tidak pula kesaksian suami untuk istrinya.”*

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 467

Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah juga menerapkan hadits ini. Sedangkan Syafi'i, Abu Tsaur, dan Hasan memperkenankan kesaksian tersebut.

Adapun kesaksian kerabat selain mereka, seperti saudara tirinya, maka kesaksiannya diperkenankan. Dalam beberapa hadits dinyatakan bahwa kesaksian seseorang bagi kerabatnya tidak diperkenankan. Tirmidzi berkata, "Ini tidak diketahui dari hadits Zuhri kecuali dari sisi ini, dan menurut kami isnadnya tidak shahih." Demikian pula diperkenankan kesaksian seseorang untuk temannya. Malik berkata, "Tidak diterima kesaksian saudara yang terputus hubungan bagi saudaranya, dan teman yang akrab"<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 468

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tersebut karena terdapat banyak praktik hutang piutang dengan menggunakan saksi yang merupakan keluarga.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>2</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji memilih saksi dari keluarga dalam transaksi hutang piutang.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>5</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pelaku hutang piutang yang terjadi di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yaitu 2 pemberi hutang (RSD & TRY), 2 peminjam (SLH & NRD) dan saksi-saksi di antara 2 kasus hutang piutang tersebut (MG, AL, SN, dan SLM).

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>6</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan saksi dan hutang piutang. Buku-buku sebagai data sekunder pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 8*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- b. Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 5*. Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. tt.
- c. Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005
- d. Gatot Supramono. *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013
- e. Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

#### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 137



pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>7</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>8</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>9</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pelaku hutang piutang yang terjadi di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji yaitu 2 pemberi hutang (RSD & TRY), 2 peminjam (SLH & NRD) dan saksi-saksi di antara 2 kasus hutang piutang tersebut (MG, AL, SN, dan SLM).

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>10</sup> Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti

---

<sup>7</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

<sup>10</sup> *Ibid*

yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>11</sup>

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>12</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>13</sup>

##### **2. Data Reduction (Reduksi Data)**

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema

---

<sup>11</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>13</sup> *Ibid.*, 246

dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>14</sup>

### **3. *Data Display* (Penyajian Data)**

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.<sup>15</sup> Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

### **4. *Conclusion* (Pengambilan Kesimpulan)**

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>16</sup>

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 247

<sup>15</sup> *Ibid.*, 249

<sup>16</sup> *Ibid.*, 252

<sup>17</sup> *Ibid.*, 252-253

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.<sup>18</sup>
- b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>19</sup>

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

---

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

<sup>19</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang

##### 1. Sejarah Singkat Desa Kebun Dalam

Desa Kebun Dalam merupakan transmigrasi lokal tahun 1982, angkatan Transmigrasi lokal dari berbagai daerah terdiri dari Padang Ratu Lampung Tengah, Way Jepara Lampung Tengah, Gunung Balak Lampung Tengah dan Parda Suka Lampung Selatan, dan lain sebagainya. Awal angkatan Transmigrasi belum ada nama Desa, hanya sebutan SP5E, kemudian Bupati Lampung Utara pada saat itu meresmikan Desa dengan nama Desa Kebun Dalam dan disetujui oleh tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.<sup>1</sup>

##### 2. Kondisi Geografis Desa Kebun Dalam

Luas Wilayah Desa Kebun Dalam yaitu 14.095 Ha dengan perincian sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 4.1**  
**Rincian Luas Desa Kebun Dalam**

No	Jenis Penggunaan	Jumlah
1.	Pemukiman	1.550 Ha
2.	Persawahan	6 Ha
3.	Perkebunan	11000 Ha
4.	Kuburan	2 Ha
5.	Pekarangan	1.535 Ha
6.	Kantor	1 Ha
7.	Prasarana Umum Lainnya	1 Ha
<b>Jumlah</b>		<b>14.095 Ha</b>

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Buku Monografi Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2021.

Desa Kebun Dalam berbatasan dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pancawarna
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Harapan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bukoposo
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kejadian.<sup>3</sup>

Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Desa Kebun Dalam yaitu sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 Km.
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 47 Km.
- c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 210 Km.
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 400 Km.<sup>4</sup>

### 3. Keadaan Penduduk Desa Kebun Dalam

Desa Kebun Dalam mempunyai jumlah penduduk sebesar 4024 Jiwa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Desa Kebun Dalam Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2083 orang
2.	Perempuan	1941 orang
<b>Jumlah</b>		4024 orang


<sup>3</sup> Buku Monografi Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2021.

<sup>4</sup> Buku Monografi Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Tahun 2021.

#### 4. Struktur Pemerintahan Desa Kebun Dalam

Struktur pemerintahan Desa Kebun Dalam dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Pemerintahan Desa Kebun Dalam**



## 5. Denah Lokasi Desa Kebun Dalam

Denah Lokasi Desa Kebun Dalam dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 4.2.**  
**Denah Lokasi Desa Kebun Dalam**





## **B. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Memilih Saksi dari Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang**

Hutang piutang adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam sebagai perwujudan sikap saling tolong menolong antar sesama warga. Sering kali berhutang adalah salah satu cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dalam kehidupan tiap individual. Pada penelitian ini, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih saksi dari keluarga dalam transaksi hutang piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang, peneliti mengambil 2 kasus yang berhubungan dengan hutang piutang. Kasus 1 yakni hutang piutang antara Bapak RSD (pemberi hutang) dan Bapak SLH (peminjam). Kasus 2 yakni hutang piutang antara Bapak TRY (pemberi hutang) dengan Bapak NRD (peminjam). Hasil penelitian dari 2 kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Saksi dari Pihak Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang**

Salah satu praktik hutang-piutang pada masyarakat Desa Kebun Dalam adalah hutang-piutang uang antara Bapak RSD (pemberi hutang) dengan Bapak SLH (peminjam). Berdasarkan wawancara dengan Bapak RSD, didapatkan informasi bahwa Bapak SLH telah meminjam sejumlah uang kepada Bapak RSD sebesar Rp. 15 juta dengan tidak ditulis dalam surat perjanjian. Tidak adanya surat perjanjian tersebut dikarenakan si peminjam masih ada hubungan keluarga dengan Bapak RSD, sehingga perjanjian hutang piutang tersebut terjadi karena adanya rasa saling percaya dan dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak yaitu ayah dari Bapak SLH dan istri dari Bapak RSD. Penentuan saksi tersebut karena

masih dalam lingkup kekeluargaan maka dirasa cukup untuk menghadirkan saksi dari keluarga masing-masing dari kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Ketentuan saksi dari pihak keluarga dalam transaksi hutang piutang tersebut menurut Bapak SLH selaku peminjam menerangkan bahwa ketentuannya yaitu saksi tersebut telah dewasa, tidak gila, beragama Islam, dan merupakan keluarga yang diketahui oleh kedua belah pihak. Beliau meminjam uang kepada Bapak RSD karena untuk biaya melahirkan istrinya. Istrinya melahirkan dengan prosedur *sesar*, namun beliau tidak memiliki BPJS Kesehatan untuk menanggung biaya tersebut, sehingga beliau meminjam uang kepada Bapak RSD untuk membayar biaya persalinan serta biaya-biaya lain yang diperlukan.<sup>6</sup>

Sejalan dengan hal di atas, Bapak RSD selaku pemberi hutang menerangkan bahwa ketentuan saksi keluarga pada praktik hutang piutang yang beliau lakukan yaitu telah *baligh*, berakal sehat, beragama Islam, serta saksi tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Telah baligh yakni saksi, meskipun dari pihak keluarga, harus sudah dewasa, karena kesaksian anak-anak belum pantas dijadikan kesaksian. Berakal sehat berarti tidak gila atau tidak mabuk karena orang yang mabuk ataupun gila tentu tidak terkontrol akalnya. Beragama Islam karena semua pihak dalam akad ini merupakan umat Muslim. Terakhir, diketahui oleh kedua belah pihak, dimaksudkan agar apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saksi dapat dimintai pertanggungjawaban dengan mudah.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Bapak RSD, pemberi hutang, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>6</sup> Bapak SLH, peminjam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>7</sup> Bapak RSD, pemberi hutang, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

Berdasarkan wawancara dengan saksi dari kedua belah pihak yakni Bapak MG dan Ibu AL, didapatkan informasi dari Bapak MG bahwa beliau bersedia menjadi saksi dalam praktik hutang piutang antara Bapak RSD dengan Bapak SLH karena beliau merupakan ayah kandung dari Bapak SLH, sehingga ketika diminta menjadi saksi dalam hal hutang piutang tersebut, beliau merasa sudah sepantasnya beliau mau untuk menjadi saksi karena memiliki kedekatan dengan kedua belah pihak yang masih memiliki hubungan saudara jauh dan beliau mengaku dapat mengemban amanah sebagai saksi. Faktor yang menjadi penyebab beliau bersedia menjadi saksi karena faktor kebutuhan. Anaknyanya tersebut membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan persalinan istrinya yang melahirkan dengan cara sesar namun tidak memiliki BPJS Kesehatan.<sup>8</sup>

Ibu AL, selaku saksi dari pihak Bapak RSD, menjelaskan bahwa beliau bersedia menjadi saksi dikarenakan yang memberi hutang merupakan suaminya, sehingga beliau dapat berpartisipasi dalam mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Penentuan saksi dilakukan dengan pertimbangan bahwa beliau telah dewasa, beragama Islam, memiliki akal sehat, dan beliau juga telah dikenal oleh semua pihak yang membuat perjanjian karena masih memiliki hubungan keluarga. Faktor yang menjadi penyebab beliau bersedia menjadi saksi yaitu faktor kenyamanan jikalau hutang piutang tersebut disaksikan olehnya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hutang piutang tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bapak MG, saksi hutang piutang di Desa Kebun Dalam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>9</sup> Ibu AL, saksi hutang piutang di Desa Kebun Dalam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

Permasalahan lain yang terjadi pada praktik hutang piutang di Desa Kebun Dalam adalah hutang piutang antara Bapak TRY selaku pemberi hutang dan Bapak NRD selaku peminjam. Berdasarkan wawancara dengan Bapak TRY, didapatkan informasi bahwa beliau meminjamkan uangnya kepada Bapak NRD sebesar Rp. 6 juta. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan dengan menghadirkan saksi dari kedua belah pihak yang masih ada hubungan kekeluargaan, yaitu kakak menjadi saksi dari Bapak TRY serta istri menjadi saksi dari bapak NRD. Perjanjian ini dilakukan dengan dituliskan di atas materai, sehingga kedua belah pihak tidak perlu khawatir akan terjadi hal yang tidak-tidak.<sup>10</sup>

Ketentuan saksi dari pihak keluarga dalam transaksi hutang piutang tersebut menurut Bapak NRD selaku peminjam menerangkan bahwa ketentuannya yaitu saksi tersebut telah berusia dewasa, merupakan orang yang waras, dan merupakan seorang Muslim. Beliau meminjam uang kepada Bapak TRY karena untuk biaya menambah modal usaha. Usaha yang digelutinya dalam beberapa bulan terakhir pendapatannya menurun, hal ini karena kekurangan modal untuk membeli barang belanjaan yang dijual. sehingga beliau meminjam uang kepada Bapak TRY untuk membayar menambah modal usahanya.<sup>11</sup>

Sejalan dengan hal di atas, Bapak TRY selaku pemberi hutang menerangkan bahwa ketentuan saksi keluarga pada praktik hutang piutang yang beliau lakukan yaitu merupakan orang yang dewasa, jenis kelamin tidak ditentukan, memiliki akal sehat, dan merupakan seorang Muslim.

---

<sup>10</sup> Bapak TRY, masyarakat Desa Kebun Dalam, wawancara melalui *Whatsapp*, pada tanggal 09 Desember 2020.

<sup>11</sup> Bapak NRD, peminjam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

Telah dewasa artinya meskipun dari pihak keluarga saksi tersebut harus sudah dewasa, karena anak-anak menurut beliau tidak boleh dijadikan saksi. Untuk jenis kelamin tidak ditentukan karena dari pihak peminjam mengatakan akan menghadirkan istrinya sebagai saksi. Merupakan seorang Muslim sebab semua pihak memeluk agama Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan saksi dari kedua belah pihak yakni Bapak SN dan Ibu SLM, didapatkan informasi dari Ibu SLM bahwa beliau bersedia menjadi saksi dalam praktik hutang piutang antara Bapak TRY dengan Bapak NRD karena beliau merupakan istri dari Bapak NRD, sehingga ketika diminta menjadi saksi dalam hal hutang piutang tersebut, beliau menganggap bahwa sudah menjadi kewajiban beliau bersedia menjadi saksi dan mengaku dapat dipercaya dalam menjadi saksi hutang piutang tersebut. Faktor yang menjadi penyebab beliau bersedia menjadi saksi karena faktor kebutuhan. Suaminya membutuhkan pinjaman tersebut untuk menambah modal usaha.<sup>13</sup>

Bapak SN, selaku saksi dari pihak Bapak TRY, menjelaskan bahwa beliau bersedia menjadi saksi dikarenakan yang memberi hutang merupakan adiknya, sehingga beliau ingin menjadi saksi guna mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian. Penentuan saksi dilakukan dengan pertimbangan bahwa beliau telah dewasa, merupakan seorang Muslim, tidak merupakan orang gila. Faktor yang menjadi penyebab beliau bersedia menjadi saksi yaitu faktor kekeluargaan sebab hutang piutang tersebut dilakukan oleh adiknya sehingga beliau merasa perlu

---

<sup>12</sup> Bapak TRY, pemberi hutang, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>13</sup> Ibu SLM, saksi hutang piutang di Desa Kebun Dalam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

menjadi saksi agar adiknya terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>14</sup>

## **2. Urgensi Saksi dari Pihak Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang**

Mengenai pentingnya saksi keluarga dalam perjanjian hutang piutang tersebut, Bapak RSD selaku pemberi hutang menjelaskan bahwa ternyata saksi keluarga kedudukannya sangat penting dalam hal perjanjian hutang piutang. Karena sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian bahwa telah ada perjanjian hutang piutang yang terjadi. Beliau mengaku sudah kapok untuk melakukan perjanjian hutang piutang dengan nominal cukup besar tanpa menggunakan saksi yang tidak terlalu kenal karena pernah tertipu pada waktu dulu ketika meminjamkan uang kepada orang lain.<sup>15</sup>

Mengenai pentingnya saksi dalam perjanjian hutang piutang tersebut, Bapak RSD, selaku pemberi hutang menjelaskan beliau baru menyadari bahwa saksi keluarga kedudukannya sangat penting dalam hal perjanjian hutang piutang karena saksi keluarga dapat dipergunakan sebagai alat bukti ketika pihak peminjam lalai dalam kewajibannya membayar hutang. Saksi keluarga cukup penting karena mudah dicari keberadaannya ketika dibutuhkan secara langsung.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Bapak SN, saksi hutang piutang di Desa Kebun Dalam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>15</sup> Bapak RSD, pemberi hutang, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>16</sup> Bapak SLH, peminjam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

### **3. Faktor-faktor Memilih Saksi dari Pihak Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang**

Faktor-faktor pemilihan saksi dari pihak keluarga dalam transaksi hutang piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang di antaranya sebagai berikut:

#### **a. Faktor Kedekatan Hubungan**

Berdasarkan keterangan Bapak RSD selaku pemberi hutang, faktor kedekatan hubungan menjadi faktor penentuan saksi keluarga karena terdapat kedekatan dan keterbukaan di antara saksi dengan pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang. Dalam suasana yang penuh dengan kedekatan dan keterbukaan, segala tindakan akan diterima dan dihargai. Saksi dari pihak beliau yakni Bapak MG merupakan ayah kandung beliau, sehingga Bapak MG menjadi panutan bagi Bapak RSD.<sup>17</sup>

Berdasarkan Keterangan Bapak SLH, kedekatan hubungan dengan saksi keluarga, dalam hal ini yaitu istri, kedekatan hubungan emosional dengan istri berarti memahami dan mempercayai istri dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Oleh sebab itu, beliau percaya bahwa istri beliau dapat menjadi saksi dalam perjanjian hutang piutang yang beliau lakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bapak RSD, pemberi hutang, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>18</sup> Bapak SLH, peminjam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

b. Faktor Percaya

Berdasarkan keterangan Bapak SLH selaku peminjam, faktor percaya kepada istri merupakan penyebab beliau menjadikan istrinya sebagai saksi dalam hutang piutang beliau dengan Bapak NRD. Beliau percaya dengan istri karena terdapat selama ini selalu dalam mengarungi hidup berumah tangga selalu terbuka.<sup>19</sup>

Berdasarkan Keterangan Bapak TRY, faktor kepercayaan kepada kakak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan beliau menjadikan kakaknya sebagai saksi dalam perjanjian hutang piutang yang beliau lakukan dengan Bapak NRD. Kedekatan hubungan dengan kakak dan kakak yang telah menjadi panutan sedari kecil menjadi alasan beliau menjadikan kakaknya sebagai saksi.<sup>20</sup>

c. Faktor Kejujuran

Berdasarkan keterangan Bapak RSD selaku pemberi hutang, faktor kejujuran juga menjadi faktor penentuan saksi keluarga ayahnya yang dijadikan saksi merupakan orang yang jujur. Bentuk kejujuran yang paling sering dilakukan oleh ayahnya adalah jujur dalam perkataan. Beliau mengatkan bahwa ayahnya yang senantiasa berkata jujur dan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di lingkungan keluarganya<sup>21</sup>

Berdasarkan Keterangan Bapak SLH, faktor kejujuran merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab dijadikannya

---

<sup>19</sup> Bapak RSD, pemberi hutang , wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>20</sup> Bapak SLH, peminjam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>21</sup> Bapak RSD, pemberi hutang , wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.



saksi dari pihak keluarga. Beliau mengatakan istrinya selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan dan selalu menepati janji apabila telah berjanji.<sup>22</sup>

Berdasarkan keterangan Bapak SLH selaku peminjam, faktor kejujuran merupakan penyebab beliau menjadikan istrinya sebagai saksi dalam hutang piutang beliau dengan Bapak NRD. Beliau percaya dengan istrinya karena istrinya selalu berkata jujur dan benar serta selalu berbuat jujur dan tidak curang. Istrinya juga selalu segera menepati janji ketika berjanji kepada orang lain seperti memenuhi undangan atau bertemu di suatu tempat dengan orang lain.<sup>23</sup>

Berdasarkan Keterangan Bapak TRY, faktor kejujuran dari kakaknya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan beliau menjadikan kakaknya sebagai saksi dalam perjanjian hutang piutang yang beliau lakukan dengan Bapak NRD. Menurut beliau, kakaknya senantiasa menjaga, memelihara dan melaksanakan janjinya, baik janji terhadap Allah maupun janji terhadap orang lain. Apabila mempunyai hutang, kakaknya segera membayarnya sesuai janji, dan apabila mempunyai nazar, kakaknya segera melaksanakannya.<sup>24</sup>

---


<sup>22</sup> Bapak SLH, peminjam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>23</sup> Bapak RSD, pemberi hutang, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

<sup>24</sup> Bapak SLH, peminjam, wawancara pada tanggal 18 Juni 2021.

C. Analisis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Kebun Dalam, tepatnya pada kedua kasus di atas, dapat dipahami bahwa latar belakang terjadinya utang piutang di atas yaitu kebutuhan yang mendesak. Hal tersebut tentunya sangat dianjurkan karena utang piutang dalam hukum Islam didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt:



Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)

Selanjutnya Allah SWT menjanjikan akan melipatgandakan pahala yang banyak bagi siapa saja yang mau membantu manusia lain yang mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:



Artinya: Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan

hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ  
 مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ  
 يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ


Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat. (H.R. Bukhari).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia.

Kedudukan saksi sangat penting, hal tersebut dikarenakan saksi dapat digunakan sebagai alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian bahwa telah ada perjanjian hutang piutang yang terjadi. Namun dengan syarat saksi tersebut bukan saksi sembarangan, melainkan saksi yang berkompeten dengan dasar hukum yang kuat yakni dengan membubuhkan tanda tangan di dalam surat perjanjian di atas meterai. Tanpa adanya saksi, maka kekuatan hukum perjanjian hutang piutang tersebut lemah.

Teknis perjanjian hutang piutang dengan menghadirkan saksi dalam Islam merupakan suatu anjuran. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 menyatakan sebagai berikut:





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas menjelaskan merupakan ayat terpanjang dalam al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Saksi sangat urgen dalam perjanjian hutang piutang. Menghadirkan saksi adalah anjuran, apalagi jika ada orang lain yang memberi keterangan, dan wajib hukumnya bila kesaksiannya mutlak untuk menegakkan keadilan. Dalam Islam ada larangan tegas disertai ancaman bagi saksi-saksi yang menyembunyikan kesaksian yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

Pada praktik hutang piutang di Desa Kebun Dalam, pihak yang dijadikan saksi dalam transaksi hutang piutang merupakan pihak keluarga. Faktor-faktor pemilihan saksi dari pihak keluarga dalam transaksi hutang piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang di antaranya sebagai berikut:

1. Faktor Kedekatan Hubungan

Faktor kedekatan hubungan menjadi faktor penentuan saksi keluarga karena terdapat kedekatan dan keterbukaan di antara saksi dengan pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang. Dalam suasana yang penuh dengan kedekatan dan keterbukaan, segala tindakan akan diterima dan dihargai.

2. Faktor Percaya

Faktor percaya kepada keluarga merupakan salah satu penyebab dijadikannya keluarga sebagai saksi dalam hutang piutang di Desa Kebun Dalam. Kedekatan hubungan dengan keluarga yang telah menjadi teman hidup maupun panutan menjadi alasan keluarga menjadi saksi dalam praktik hutang piutang di Desa Kebun Dalam.

3. Faktor Kejujuran

Faktor kejujuran juga menjadi faktor penentuan saksi keluarga karena keluarga dirasa merupakan orang yang jujur. Bentuk kejujuran dari keluarga yang paling sering diketahui adalah jujur dalam perkataan. Selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan dan selalu menepati janji apabila telah berjanji.

Beberapa faktor di atas menjadi faktor mendorong masyarakat memilih saksi dari keluarga dalam transaksi hutang piutang. Ditinjau dari Hukum Islam, penentuan saksi keluarga dari orangtua dan istri yang dilakukan pada praktik hutang piutang di Desa Kebun Dalam tersebut tidak sejalan dengan syariat Islam. Dalam Islam keberadaan orangtua dan istri tidak dapat dijadikan saksi sebagaimana hadits yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,<sup>25</sup>

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَىٰ أَحِيهِ الْمُسْلِمِ، وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لَوَالِدِهِ وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَالِدِهِ.

Artinya: *Tidak diterima kesaksian pengkhianat laki-laki tidak pula pengkhianat perempuan, tidak pula orang yang memiliki kebencian terhadap saudaranya muslim, tidak pula kesaksian anak bagi orangtuanya, dan tidak pula kesaksian orangtua bagi anaknya.* (H.R. Ibnu Majah)

Serta dalam sebuah riwayat hadits:

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5.*, 466

Artinya: “*Tidak diterima kesaksian wanita untuk suaminya, tidak pula kesaksian suami untuk istrinya.*”<sup>26</sup>

Berdasarkan kedua hadis di atas, dapat dipahami bahwa kesaksian dari orangtua kepada anaknya maupun wanita untuk suaminya tidak diperkenankan karena hubungan orangtua maupun suami-istri cukup potensial terhadap timbulnya kecurigaan, sebab pada umumnya terdapat ikatan belas kasihan di dalamnya.

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5., 466



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pemilihan saksi dari pihak keluarga dalam transaksi hutang piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang di antaranya yaitu: faktor kedekatan hubungan, faktor percaya, dan faktor kejujuran. Faktor kedekatan hubungan menjadi faktor penentuan saksi keluarga karena terdapat kedekatan dan keterbukaan di antara saksi dengan pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang. Dalam suasana yang penuh dengan kedekatan dan keterbukaan, segala tindakan akan diterima dan dihargai. Faktor percaya kepada keluarga karena terdapat kedekatan hubungan dengan keluarga yang telah menjadi teman hidup maupun panutan menjadi alasan keluarga menjadi saksi dalam praktik hutang piutang di Desa Kebun Dalam. Faktor kejujuran karena keluarga dirasa merupakan orang yang jujur. Bentuk kejujuran dari keluarga yang paling sering diketahui adalah jujur dalam perkataan. Selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan dan selalu menepati janji apabila telah berjanji.

Beberapa faktor di atas menjadi faktor mendorong masyarakat memilih saksi dari keluarga dalam transaksi hutang piutang. Ditinjau dari Hukum Islam, penentuan saksi keluarga dari orangtua dan istri yang dilakukan pada praktik hutang piutang di Desa Kebun Dalam tersebut tidak sejalan

dengan syariat Islam. Dalam Islam keberadaan orangtua dan istri tidak dapat dijadikan saksi karena hubungan orangtua maupun suami-istri cukup potensial terhadap timbulnya kecurigaan, sebab pada umumnya terdapat ikatan belas kasihan di dalamnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Kebun Dalam khususnya para pihak yang terlibat dalam hutang piutang hutang, bahwa dalam bermuamalah hendaknya harus lebih memperhatikan lagi prinsip-prinsip muamalah yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu juga peneliti menganjurkan untuk segala hal dalam bermuamalah hendaknya dilakukan menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang kompeten. Tujuannya yakni agar kegiatan muamalah tersebut memiliki alat bukti yang kuat dan dapat mengikat kedua belah pihak.
2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Kebun Dalam agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat, terlebih untuk para pihak yang melakukan praktik muamalah agar dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Alamsyah, Andi Nur. "Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Praktik Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama", dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/77624344.pdf>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 8*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta UII Pers, 2000.
- Cahyadi, Ady. "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 4. No. 1. April 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cv. Diponegoro, 2005.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata; Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*. Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nur Azimah. “Kedudukan Saksi Perempuan dalam Kasus Perceraian Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab dengan Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30018/1/nur%20adzimah-fsh.pdf>.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pelu, Ibnu Elmi AS dan Abdul Helim. *Konsep Kesaksian; Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Pers, 2015.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Tahkik dan Tahrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing. tt.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

Nomor : B- 1526 /In 28.2/D.1/PP.00.9/11/2020

12 November 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Isa Ansori, M.H.I

di - Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa

Nama : ALI SUPANGAT

NPM : 1602090030

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : KETENTUAN SAKSI DALAM HUTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH ( Studi Kasus di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji )

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi
3. Bimbingan Proposal terdiri dari A) Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D) Kerangka Teori, E) Metode Penelitian, F) Penelitian Relevan, G) Outline, H) Rancangan Waktu Penelitian
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara drucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Sri Zulainka

## **OUTLINE**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT MEMILIH SAKSI DARI KELUARGA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Transaksi Hutang Piutang
  - 1. Pengertian Hutang Piutang
  - 2. Dasar Hukum Hutang Piutang
  - 3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

- B. Saksi
  - 1. Pengertian Saksi
  - 2. Dasar Hukum Saksi
  - 3. Ketentuan Saksi
  - 4. Pentingnya Saksi
  - 5. Saksi dari Pihak Keluarga

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang
  - 1. Sejarah Singkat Desa Kebun Dalam
  - 2. Keadaan Penduduk Desa Kebun
  - 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kebun Dalam
  - 4. Denah Lokasi Desa Kebun Dalam
- B. Faktor-Faktor yang Mendorong Masyarakat Memilih Saksi dari Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang
  - 1. Ketentuan Saksi dari Pihak Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang
  - 2. Urgensi Saksi dari Pihak Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang
  - 3. Faktor-faktor Memilih Saksi dari Pihak Keluarga dalam Transaksi Hutang Piutang di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang
- C. Analisis



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan


B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi



**Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

Metro, Juni 2021

Mahasiswa Ybs.



**Ali Supangat**  
NPM. 1602090030

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT MEMILIH SAKSI DARI KELUARGA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG (Studi Kasus di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

#### A. Wawancara

##### 1. Wawancara Kepada Pemberi Hutang

- a. Apa penyebab anda melakukan transaksi hutang piutang?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang tersebut?
- c. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda agar hutang piutang tersebut memiliki dasar hukum yang kuat?
- d. Bagaimana urgensi saksi pada perjanjian hutang piutang tersebut?
- e. Bagaimana ketentuan saksi dalam transaksi hutang piutang tersebut?
- f. Apakah anda memahami hukum saksi dari pihak keluarga dalam syariat Islam?
- g. Faktor apa saja yang menjadi penyebab anda menghadirkan saksi dari pihak keluarga dalam transaksi hutang piutang tersebut?

##### 2. Wawancara Kepada Peminjam

- a. Apa penyebab anda meminjam uang?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang tersebut?
- c. Persyaratan apa saja yang harus dipatuhi pada hutang piutang tersebut?
- d. Bagaimana urgensi saksi pada perjanjian hutang piutang tersebut?

- e. Bagaimana ketentuan saksi dalam transaksi hutang piutang tersebut?
- f. Apakah anda memahami hukum saksi dari pihak keluarga dalam syariat Islam?
- g. Faktor apa saja yang menjadi penyebab anda menghadirkan saksi dari pihak keluarga dalam transaksi hutang piutang tersebut?


### **3. Wawancara Kepada Saksi dari Pihak Keluarga**

- a. Mengapa anda bersedia untuk menjadi saksi dalam transaksi hutang piutang yang dilakukan salah satu anggota keluarga anda?
- b. Apa saja ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan perihal saksi dari pihak keluarga dalam transaksi hutang piutang yang dilakukan salah satu anggota keluarga anda?
- c. Apa faktor penyebab anda bersedia untuk menjadi saksi dalam transaksi hutang piutang yang dilakukan salah satu anggota keluarga anda?

### **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Singkat Desa Kebun Dalam
2. Keadaan Penduduk Desa Kebun
3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kebun Dalam
4. Denah Lokasi Desa Kebun Dalam

Mengetahui,  
Pembimbing Skripsi



**Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 19721007 19903 1 002

Metro, Mei 2021

Mahasiswa Ybs.



**Ali Supangat**  
NPM. 1602090030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1354/In.28/D.1/TL.00/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA KEBUN DALAM  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1349/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 16 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **ALI SUPANGAT**  
NPM : 1602090030  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KEBUN DALAM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT MEMILIH SAKSI DARI KELUARGA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS DI DESA KEBUN DALAM KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Juni 2021

Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP 19790422 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1349/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **ALI SUPANGAT**  
NPM : 1602090030  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA KEBUN DALAM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT MEMILIH SAKSI DARI KELUARGA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS DI DESA KEBUN DALAM KECAMATAN WAY SERDANG KABUPATEN MESUJI)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 16 Juni 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI  
KECAMATAN WAY SERDANG  
DESA KEBUN DALAM**

*Alamat : Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji*

Kebun Dalam, 22 Juni 2021

No : 140 / 336 / KD-WS/MSJ/VI/2021

Lampiran : -

Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth,  
Wakil Dekan IAIN Metro  
di-

**TEMPAT**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Tugas Nomor, 1349/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 22 Juni 2021

Atas nama : ALI SUPANGAT

NPM : 1602090030

Semester : 10 (Sepuluh)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa nama tersebut di atas benar – benar sudah Melaksanakan RESEARCH/SURVEI di lingkungan Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabutaen Mesuji dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikian Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana, Mestinya.

Kepala Desa Kebun Dalam






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ali Supangat  
NPM : 1602090030

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 12 juli 2021	Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M. H.I	ACC BAB IV, V Lanjut untuk di munaqosahkan	

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I  
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs.



Ali Supangat  
NPM. 1602090030





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-709/In.28/S/U.1/OT.01/07/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ALI SUPANGAT  
NPM : 1602090030  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602090030

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juli 2021  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1706/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/07/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Ali Supangat  
NPM : 1602090030  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Isa Anshori, S.Ag, SS, M.H.I  
2. -  
Judul : FAKTOR FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT MEMILIH  
SAKSI DARI KELUARGA DALAM TRANSAKSI HUTANG PIUTANG  
(Study kasus di Desa Kebun Salam Kec. Way Serdang Kab. Mesuji  
)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Juli 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

  
Muhamad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1 001

## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Wawancara dengan Bapak RSD**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak SLH**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak TRY**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak NRD**



**Foto 5. Wawancara dengan Bapak MG**



**Foto 6. Wawancara dengan Bapak SN**



**Foto 7. Wawancara dengan Ibu AL**



**Foto 8. Wawancara dengan Ibu SLM**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ali Supangat, lahir pada tanggal 18 April 1998 di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, dari pasangan Bapak Basri dan Ibu Surip. Peneliti merupakan anak kelima dari lima bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 02 Kebun Dalam, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP MMT Kebun Dalam, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 01 Way Serdang, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.